



PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 014 TAHUN 2006

T E N T A N G

PEMBERIAN INSENTIF TERHADAP PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) KEPADA DESA / KELURAHAN DAN KECAMATAN SE KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG,

Menimbang : a. bahwa guna lebih meningkatkan perolehan Pajak Bumi dan bangunan di Wilayah Kabupaten Rembang, dipandang perlu memberikan Insentif terhadap Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Desa / Kelurahan dan Kecamatan se Kabupaten Rembang;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG PEMBERIAN INSENTIF TERHADAP PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) KEPADA DESA / KELURAHAN DAN KECAMATAN SE KABUPATEN REMBANG.

Pasal 4

Bagi 20 (dua puluh) Desa / Kelurahan yang tercepat melunasi Pajak Bumi dan Bangunan dengan baku Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) keatas akan mendapat tambahan hadiah.

Pasal 5

Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten mendapatkan 2 % dari realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan sektor Perkotaan dalam Kas Daerah diperhitungkan 1 bulan setelah jatuh tempo.

Pasal 6

Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.

Pasal 7

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang Nomor : 973/195/1998 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 21 April 2006


BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal... 24.. April... 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI

PEJABAT	PAPAR
SEKRETARIS DAERAH	Q.
ASISTEN	↑
KA. BAG. BUMN	↓
BADAWI QURKAS / INSTANSI / AGENCIA	